



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

PUTUSAN

Nomor: 02/LP/PL/ADM/Kot/23.01/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Samarinda, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama	: Mujianto
No.KTP/SIM/Paspor	: 6472100311780001
Alamat/Tempat Tinggal	: Jl. MT. Haryono Rawa Sari 3 Dalam Blok C No. 3
Tempat, Tanggal Lahir	: Grobogan, 03-11-1978
Pekerjaan/Jabatan	: Karyawan Swasta

MELAPORKAN

Ada dugaan Penggelembungan atau penambahan jumlah suara Calon Legislatif di Kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan Palaran

Dengan laporan bertanggal 09 Mei 2019, dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 02/LP/PL/ADM/Kot/23.01/V/2019 ;

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor; dan
Keterangan Pihak Terkait

b) Bahwa Bawaslu Kota Samarinda telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

Bahwa laporan penggelembungan atau penambahan jumlah suara di Kecamatan Palaran dan Kecamatan Samarinda Seberang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa di Kecamatan Palaran Kelurahan Handil Bakti di beberapa TPS ada penggelembungan atau penambahan jumlah suara yaitu :

1. TPS 5 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Sarlena Layuk, SE dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 1;
2. TPS 9 berkurang 6 suara Partai dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
3. TPS 11 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Sarlena Layuk, SE dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 1;
4. TPS 12 berkurang 3 suara atas nama Calon Legislatif Muhammad Hatta dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 4 dan bertambah 4 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;
5. TPS 13 berkurang 15 suara Partai dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
6. TPS 14 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;
7. TPS 15 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;
8. TPS 21 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai

- Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;
9. TPS 22 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Muhammad Hatta dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 4 dan bertambah 60 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;
 10. TPS 24 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Sarlena Layuk, SE dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 1 dan bertambah 30 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;
- Bahwa di Kecamatan Palaran Kelurahan Bukuan di beberapa TPS ada dugaan penggelembungan atau penambahan jumlah suara yaitu :
1. TPS 1 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;
 2. TPS 7 bertambah 10 suara Calon Legislatif Sarlena Layuk, SE dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 1;
 3. TPS 9 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;
 4. TPS 12 bertambah 20 suara atas nama Calon Legislatif Sarlena Layuk, SE dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 1;
 5. TPS 17 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Sukarjo, S.H dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 3;

6. TPS 21 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;
7. TPS 23 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;
8. TPS 24 bertambah 10 atas nama Calon Legislatif Sarlena Layuk, SE dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 1 dan bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Sukarjo, S.H dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 3;
9. TPS 25 bertambah 20 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;
10. TPS 27 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;
11. TPS 28 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Sukarjo, S.H dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 3 dan bertambah 20 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;
12. TPS 29 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;
13. TPS 30 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Sarlena Layuk, SE dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 1 dan bertambah 1 suara atas nama Calon Legislatif Sukarjo, S.H dari Partai Gerakan

Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 3 serta bertambahnya 20 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;

14. TPS 31 bertambah 20 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;

15. TPS 32 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Sukarjo, S.H dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 3;

16. TPS 34 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Sarlena Layuk, SE dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 1 dan bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;

17. TPS 35 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Sarlena Layuk, SE dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 1 dan bertambah 12 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;

18. TPS 36 bertambah 40 suara atas nama Calon Legislatif Sarlena Layuk, SE dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 1 dan bertambah 50 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;

19. TPS 37 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Sarlena Layuk, SE dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 1 dan bertambah 40 suara atas nama Calon

- Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;
20. TPS 38 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;
21. TPS 39 bertambah 20 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;
22. TPS 41 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Sarlena Layuk, SE dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 1 dan bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;
23. TPS 42 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;
24. TPS 43 berkurang 1 suara atas nama Calon Legislatif Sukarjo, S.H dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 3 dan bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5.
25. TPS 44 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Sarlena Layuk, SE dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 1 dan bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;
26. TPS 45 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Sarlena Layuk, SE dari Partai

Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 1;

- Bahwa di Kecamatan Palaran Kelurahan Rawa Makmur di beberapa TPS ada dugaan penggelembungan atau penambahan jumlah suara yaitu :

1. TPS 3 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Sarlena Layuk, SE dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 1;
2. TPS 13 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Sarlena Layuk, SE dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 1 dan berkurangnya 2 suara atas nama Calon Legislatif Deppi Sentia Dewi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 6;
3. TPS 19 bertambah 20 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;
4. TPS 20 bertambah 20 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;
5. TPS 24 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Sarlena Layuk, SE dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 1;
6. TPS 29 berkurang 21 suara Partai dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Muhammad Hatta dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 4;
7. TPS 31 bertambah 20 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai

- Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;
8. TPS 32 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;
 9. TPS 44 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;
 10. TPS 50 bertambah 1 suara atas nama Calon Legislatif Sukarjo, S.H dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 3;
 11. TPS 67 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;
- Bahwa di Kecamatan Palaran Kelurahan Simpang Pasir di beberapa TPS ada dugaan penggelembungan atau penambahan jumlah suara yaitu :
1. TPS 5 bertambah 2 suara atas nama Calon Legislatif Sarlena Layuk, SE dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 1;
 2. TPS 18 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;
 3. TPS 22 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Sarlena Layuk, SE dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 1;
 4. TPS 23 berkurang 1 suara Partai dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), bertambah 17 suara atas nama Calon Legislatif Sarlena Layuk, SE dari Partai Gerakan Indonesia Raya

(Gerindra) Nomor Urut 1, berkurang 6 suara atas nama Calon Legislatif Mujianto dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 2, bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Muhammad Hatta dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 4, bertambah 5 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5, dan berkurangnya 3 suara atas nama Calon Legislatif Afis Mukhayan Afif Bowo dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 9;

5. TPS 25 bertambah 20 suara atas nama Calon Legislatif Sarlena Layuk, SE dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 1;

- Bahwa di Kecamatan Palaran Kelurahan Bantuas di beberapa TPS ada dugaan penggelembungan atau penambahan jumlah suara yaitu :

1. TPS 1 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;
2. TPS 3 bertambah 20 suara atas nama Calon Legislatif Sarlena Layuk, SE dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 1;
3. TPS 7 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Sarlena Layuk, SE dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 1;
4. TPS 8 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;

- Bahwa di Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Baqa di beberapa TPS ada dugaan penggelembungan atau penambahan jumlah suara yaitu :

1. TPS 2 berkurang 1 suara atas nama Calon Legislatif Ahmadan dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 7;
2. TPS 4 berkurang 9 suara Partai dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), berkurangnya 4 suara atas nama Calon Legislatif Mujianto dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 2, berkurangnya 1 suara atas nama Calon Legislatif Sukarjo, S.H dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 3, berkurangnya 5 suara atas nama Calon Legislatif Muhammad Hatta dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 4, berkurangnya 2 suara atas nama Calon Legislatif Ahmadan dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 7, dan berkurangnya 3 suara atas nama Calon Legislatif Asmaul Chusna dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 8;
3. TPS 15 berkurang 4 suara Partai dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), berkurang 3 suara atas nama Calon Legislatif Mujianto dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 2, berkurang 5 suara atas nama Calon Legislatif Muhammad Hatta dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 4, dan berkurangnya 2 suara atas nama Calon Legislatif Ahmadan dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 7;
4. TPS 26 berkurangnya 2 suara atas nama Calon Legislatif Muhammad Hatta dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 4;

5. TPS 33 berkurang 3 suara Partai dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), berkurangnya 1 suara atas nama Calon Legislatif Sukarjo, S.H dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 3, dan berkurangnya 1 suara atas nama Calon Legislatif Muhammad Hatta dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 4;
 6. TPS 38 berkurang 1 suara Partai dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan berkurangnya 1 suara atas nama Calon Legislatif Asmaul Chusna dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 8;
- Bahwa di Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Mangkupalas di beberapa TPS ada dugaan penggelembungan atau penambahan jumlah suara yaitu :
1. TPS 1 berkurangnya 3 suara atas nama Calon Legislatif Mujianto dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 2;
 2. TPS 6 berkurang 4 suara Partai dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), berkurangnya 1 suara atas nama Calon Legislatif Mujianto dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 2, bertambah 2 suara atas nama Calon Legislatif Muhammad Hatta dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 4, dan berkurangnya 4 suara atas nama Calon Legislatif Ahmadan dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 7;
 3. TPS 25 berkurangnya 1 suara atas nama Calon Legislatif Ahmadan dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 7 dan berkurangnya 1 suara atas nama Calon Legislatif Asmara dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 10;

- Bahwa di Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Tenun Samarinda di beberapa TPS ada dugaan penggelembungan atau penambahan jumlah suara yaitu :
 1. TPS 12 berkurang 1 suara atas nama Calon Legislatif Mujianto dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 2;
 2. TPS 19 berkurang 2 suara atas nama Calon Legislatif Muhammad Hatta dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 4;
- Bahwa di Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Sungai Keledang di beberapa TPS ada dugaan penggelembungan atau penambahan jumlah suara yaitu :
 1. TPS 1 berkurang 2 suara atas nama Calon Legislatif Asmaul Chusna dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 8;
 2. TPS 5 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;
 3. TPS 30 berkurang 2 suara atas nama Calon Legislatif Mujianto dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 2;
 4. TPS 33 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;
 5. TPS 34 bertambah 10 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5;
 6. TPS 39 bertambah 30 suara atas nama Calon Legislatif Ir. Elnatan Pasambe, M.Si dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5.
- Bahwa di Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Mesjid di beberapa TPS ada dugaan penggelembungan atau penambahan jumlah suara yaitu :

1. TPS 3 berkurang 1 suara atas nama Calon Legislatif Muhammad Hatta dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 4;
 2. TPS 7 berkurang 1 suara Partai dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan berkurangnya 1 suara atas nama Calon Legislatif Muhammad Hatta dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 4;
 3. TPS 18 berkurang 3 suara Calon Legislatif Muhammad Hatta dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 4, berkurang 2 suara atas nama Calon Ahmadan dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 7, dan berkurangnya 1 suara atas nama Calon Legislatif Asmaul Chusna dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 8;
 4. TPS 45 berkurang 3 suara atas nama Calon Legislatif Mujianto dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 2 dan bertambah 2 suara atas nama Calon Legislatif Sukarjo, S.H dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 3.
- Bahwa pada fakta persidangan Pelapor menyampaikan bukti C1 TPS 29 Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang yang tidak masuk dalam daftar alat bukti laporan. Pun demikian telah dilakukan klarifikasi pihak terkait bahwa telah dilakukan koreksi dan perbaikan di tingkat kecamatan Samarinda Seberang;
 - Bahwa pada fakta persidangan Pihak terkait yang diminta keterangannya di muka sidang yakni KPU Kota Samarinda, PPK Samarinda Seberang dan kecamatan Palaran dan Panwaslu Kecamatan Samarinda Seberang dan Palaran. Bahwa mekanisme koreksi dan perbaikan telah dilakukan sesuai Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu;

- Bahwa majelis menukil ketentuan Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 378-379 :

Pasal 378

(1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan.

(2) Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 ayat (2) dan Pasal 376 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.

Pasal 379

Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK.

PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

- Bahwa dalam memeriksa perkara pelanggaran administrasi. Majelis pemeriksa memedomani Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- Bahwa pada fakta persidangan Laporan Pelapor sebanyak 56 TPS adanya dugaan pelanggaran administrasi di Kecamatan Palaran Kelurahan Handil Bakti, Bukuan, Rawa Makmur, Simpang Pasir dan Bantuas. Tidak dinafikan terjadi salah penjumlahan, kesalahan tulis dan telah dilakukan perbaikan atau koreksi pada Rapat Pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan. Terhadap saksi yang masih keberatan dilakukan pembukaan kotak suara untuk pencocokan formulir C1 yang berbeda dengan formulir C1 Plano atau penghitungan ulang surat suara;
- Bahwa pada fakta persidangan keterangan pihak terkait PPK Samarinda Seberang dan PPK Palaran bahwa saksi dari Partai Gerindra tidak menyampaikan keberatan saat pleno tingkat kecamatan dimaksud;
- Bahwa pada fakta persidangan keterangan Panwaslu Kecamatan Samarinda Seberang dan Palaran, telah dilakukan upaya membuka plano dan penghitungan surat suara jika terjadi perselisihan perolehan suara;
- Bahwa fakta persidangan, hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan di setiap TPS tersebut baik DAA1 dan DA1 telah ditanda tangani oleh PPK dan Saksi Partai Politik yang bersedia;
- Bahwa terjadinya kekeliruan, kesalahan dan kelalaian pengisian Salinan C1 ditingkat TPS oleh KPPS, tanpa mengisi dan diserahkan dengan tanda tangan, pencoretan tanpa paraf, dan pencoretan atau menghapus tanpa paraf. Namun demikian upaya koreksi dilakukan di tingkat kecamatan, di level inilah seharusnya saksi partai politik hadir dan kritis terhadap hasil penghitungan. Pun demikian PPS dan PPK telah diyakini melakukan perbaikan koreksi sebagaimana peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Majelis berpendapat kelalaian-kelalaian Petugas KPPS dalam mengisi formulir Salinan C1 tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Partai Gerakan

Indonesia Raya (Gerindra) maupun Calon Legislatif Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten/Kota Samarinda;

- Bahwa dalam fakta persidangan alat bukti yang diajukan Pelapor dari partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) telah dilakukan koreksi dan perbaikan PPS dan PPK dengan bukti koreksi C1, DAA1 dan DA1;
- Bahwa pada fakta persidangan C1 Pelapor tidak mampu menandingi otentisitas salinan hasil DAA1 dan DA1 PPK Samarinda Seberang dan Palaran;
- Bahwa pada fakta persidangan tidak semua dalil yang di ajukan Pelapor dalam perkara *a quo* dapat dibuktikan;
- Bahwa pada fakta persidangan saksi yang diajukan oleh Pelapor Sdr. Rusli adalah saksi pemilihan presiden dan wakil presiden nomor urut 02 dan telah diterbitkan mandat atas nama saksi sendiri;
- Bahwa pada fakta persidangan saksi Sdr. Rusli tidak dapat memperkuat dalil aduan Pelapor;
- Bahwa pada fakta persidangan saksi Sr. Rusli tidak menemui keberatan yang tidak diselesaikan di tingkat Kecamatan Palaran;
- Bahwa pada fakta persidangan saksi Sdr. Rusli menjelaskan semua keberatan dan perbaikan telah dilakukan di Kecamatan Palaran dan semua saksi dari partai politik menyaksikan dan menyetujui dan bertanda tangan;
- Bahwa perkara perselisihan hasil di tingkat kecamatan Samarinda Seberang dan Palaran telah dilakukan keberatan dan telah diperbaiki seketika. Majelis Pemeriksa berpendapat telah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 378-379;

Kesimpulan : Majelis menyimpulkan dalam perkara *a quo* bahwa dugaan pelanggaran di TPS yang diajukan oleh Pelapor telah dilakukan perbaikan oleh Pihak terkait (PPS, PPK dan KPU Kota Samarinda) dengan cara membuka formulir C1 Plano

dan menghitung ulang surat suara. Oleh karena itu Majelis Pemeriksa menyimpulkan laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

MENGADILI

Menyatakan **MENOLAK** Laporan Pelapor untuk seluruhnya

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kalimantan Timur oleh 1) Abdul Muin, S.Sos sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Imam Sutanto, S.HI, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) H. Daini Rahmat, S.E, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Samarinda, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Kota Samarinda

Ketua



(Abdul Muin, S.Sos)

Anggota


(Imam Sutanto, S.Hi)

Anggota


(H. Daini Rahmat, S.E)

Sekretaris Majelis Pemeriksa




Dhanny Rakhmadi, S.H

NIP. 19830922 201001 1 002